

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia perlu berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dapat disebut sebagai makhluk sosial. Salah satu cara bentuk interaksi tersebut yaitu dengan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu orang berjanji kepada orang lain atau satu sama lain untuk melakukan sesuatu, pengertian perjanjian tersebut diungkapkan oleh Subekti. Ketika para pihak membuat perjanjian, mereka harus memenuhi syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab atau kausa yang halal. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu keadaan di mana satu pihak atau lebih mengikat yang lain, dan suatu perjanjian dibuat oleh dua pihak yang saling membutuhkan dan sepakat untuk melaksanakan kewajiban pihak lain.

Perjanjian adalah suatu sarana dalam melakukan pertukaran antara hak dan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah berlangsung. Perjanjian di dalam pelaksanaannya akan melahirkan suatu perikatan dengan konsekuensi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.<sup>1</sup> Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat.<sup>2</sup> Perjanjian hutang piutang atau KUH Perdata menyebut sebagai



---

Morlin Iwanti, 2022, *Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi yang-Undang yang Berlaku*, Jurnal "The Juris", Universitas Singaperbangsa,

perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata menjelaskan bahwa Perjanjian pinjam-meminjam merupakan perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Adanya perjanjian tersebut maka kreditur dapat menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun pada kenyataannya terkadang pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga munculah suatu peristiwa wanprestasi.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan perjanjian, para pihak seringkali mengalami kesulitan. Misalnya, satu organisasi secara konsisten menolak untuk melaksanakan tugas yang dimaksudkan juga, ada kemungkinan seseorang yang melaksanakan perjanjian ini akan melaksanakan tugas yang telah didelegasikan kepadanya oleh organisasi lain. Setiap kejadian yang tidak dapat dihindari akan membawa dampak positif dan negatif. Kewajibannya yang cenderung positif adalah kewajibannya untuk melakukan sesuatu, sedangkan yang cenderung negatif adalah membuat hal-hal yang dilarang dalam perjanjian atau hal-hal yang tidak disepakati dalam perjanjian.<sup>4</sup>

Pelaksanaan perjanjian ini didasarkan pada prinsip keseimbangan total beban kewajiban pada masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum perjanjian, tidak memenuhi syarat-syarat putusan yang telah dicapai oleh apa yang telah diperjanjikan disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji



itu perbuatan yang dilakukan oleh debitur dimana debitur tidak menjalankannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Wanprestasi dibagi

---

<sup>3</sup>Ammono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenada Media h. 41

menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Ada pihak yang akan dirugikan jika ada wanprestasi, dan pihak itu adalah kreditur. Untuk memahami bahwa seseorang membutuhkan prestasi atau telah dirugikan, seseorang harus bertindak dengan hati-hati atau dengan tagihan yang secara khusus dimaksudkan untuk memastikan bahwa prestasi dilakukan segera atau pada waktu yang telah ditentukan, kecuali jika debitur telah diperingatkan untuk tidak melaksanakan apa yang diperlukan sehubungan dengan perjanjian yang telah diselesaikan. Setiap perbuatan yang melawan hukum akan memicu penegasan status hukum pelakunya.

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini memiliki wilayah seluas 503,03 km persegi. Berkembang pesatnya Balikpapan hingga menjadi Kota Minyak dikarenakan besarnya produksi minyak yang dihasilkan mencapai 86 juta barrel per tahun membuat Balikpapan berperan sebagai pusat industri dan bisnis menjadikan kota ini memiliki daya tarik bagi usaha yang ada di Indonesia. Banyaknya perusahaan-perusahaan tersebut, maka hal ini tidak akan terlepas dari permasalahan hukum yang ada, salah satunya ialah terkait wanprestasi.



Wanprestasi merupakan salah satu resiko yang wajib dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, terlebih apabila perjanjian tersebut melibatkan uang. Sebelum melakukan kesepakatan di atas materai, harus berhati-hati dalam memilih rekan kerja untuk bekerja sama.<sup>5</sup> Akan tetapi, apabila sudah terlanjur terjebak dalam perjanjian dengan potensi wanprestasi tinggi, dapat mengajukan gugat wanprestasi ke pengadilan perdata.<sup>6</sup> Pasal wanprestasi 1234 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan ini, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Jadi, wanprestasi merupakan tindakan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>7</sup> Lembaga Sita Jaminan mempunyai manfaat yang sangat penting dalam perkara perdata yang menyangkut masalah antara lain hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses yang berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan kata lain bahwa barang-barang tersebut lalu tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain berpindah tangan, sehingga bila tiba waktunya putusan pengadilan akan dilaksanakan dapat menjamin kepentingan dari pihak penggugat.<sup>8</sup> Dalam



---

Hizka, 2018, *Tanggung Jawab Perseroan terhadap Pihak Ketiga yang Menderita Eksi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit*, Universitas HKBP Nommensen.  
:008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, h.180  
07, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Arga Printing h.146

eka Rorong, *Kajian Hukum tentang Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat*  
*ikan*

prakteknya sita jaminan yang dalam gugatan dikabulkan oleh hakim dan dinyatakan sah dan berharga otomatis akan menjadi sita eksekutorial dalam rangka mendukung putusan tersebut. Namun, tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan secara sebenar-benarnya yaitu secara paksa oleh pengadilan.

Sita Jaminan merupakan tindakan penyitaan barang milik tergugat yang dilakukan atas perintah hakim. Sita jaminan dilakukan untuk menjamin pembayaran gugatan penggugat. Harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek sita adalah barang bergerak, dan barang tidak bergerak. Pada Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv telah dijelaskan bahwa barang debitur yang di sita ketika putusan belum dijatuhkan dalam suatu perkara yang ada bertujuan agar barang tidak dihilangkan atau digelapkan oleh tergugat selama proses persidangan berlangsung, maka pada saat di laksanakan putusan, pelunasan hutang yang dituntut oleh penggugat dapat terpenuhi, dengan cara barang sitaan tersebut dijual.<sup>9</sup>

Adapun prosedur sita jaminan, yakni:

- a. Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan kepada ketua pengadilan negeri.
- b. Hakim atau ketua majelis mendengar pihak tergugat
- c. Hakim atau ketua majelis membuat surat penetapan untuk penyitaan
- d. Panitera pengadilan negeri atau juru sita melaksanakan penyitaan.

Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga apabila gugatan dikabulkan. Apabila gugatan ditolak, sita jaminan harus diangkat.

Terkait hal ini telah terjadi suatu permasalahan hukum berupa adanya wanprestasi dalam perjanjian Pinjam Meminjam Perusahaan Tenaga Listrik antara Kaltim Elektrik PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK) selaku debitur terhadap PT. Duta Kreditur, di Kota Balikpapan. Pada kasus tersebut hutang-piutang



antara kreditur dan para debitur ini didasari dengan rasa saling percaya sehingga dalam hutang piutang ini tidak dibuatkan Perjanjian hutang piutang secara tertulis yang menyebutkan berapa jumlah angsuran yang harus dibayar dan kapan jatuh tempo pembayaran hutang para debitur. Dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis yang jelas, akibatnya debitur menjadi bertindak sewenang-wenang dan akhirnya tidak mau membayar sisa hutangnya yang ada.

Pada tanggal 08 Juni 2019 pihak kreditur akhirnya menyampaikan dua kali somasi kepada pihak debitur, dan somasi tersebut hanya diabaikan. Para debitur yaitu Perusahaan Kaltim Elektrik Power (KEP) dan PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK) sudah berada dalam keadaan wanprestasi yang sangat merugikan PT. Duta Manuntung sebagai pihak kreditur. Kemudian pada tanggal 06 Juli 2022, putusan pengadilan telah mengeluarkan putusan salah satunya bahwa menghukum Tergugat I yaitu PT. Kaltim Elektrik Power (KEP), dan Tergugat II yaitu PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK) untuk untuk membayar sisa hutang pokok kepada Penggugat yaitu PT. Duta Manuntung sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) secara tanggung renteng.

Sebelumnya, penggugat telah mengajukan harta tergugat I, dan tergugat II yang berupa satu (1) bidang tanah dan seluruh peralatan lain di atasnya, dan saham-saham milik tergugat I dan tergugat II yang tercatat dalam petitem angka 10 (sepuluh) pada putusan nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp untuk dijadikan sita jaminan, oleh hakim petitem tersebut ditolak keseluruhan dengan alasan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas) yang mengatur tidak melakukan sita jaminan atas saham. Dalam Buku II Pedoman Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas) memang hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, namun dalam petitem



tersebut hakim menolak petitum keseluruhan dengan tidak mempertimbangkan ada harta lain selain saham di atasnya, serta mengakibatkan tidak terdapatnya perwujudan bentuk kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya asas iktikad baik dalam suatu perjanjian pada perkara tersebut. Sita jaminan merupakan sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Pentingnya sita jaminan untuk memastikan bahwa pada hakikatnya adalah menjamin kepastian hukum atas hak penggugat dan melindungi penggugat dari iktikad tidak baik tergugat ketika gugatan penggugat dikabulkan. Sementara itu, peraturan mengenai sita jaminan terhadap tanah diperbolehkan dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan seperti apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg.<sup>10</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Urgensi Sita Jaminan sebagai bentuk Perlindungan Hukum Kreditor jika terjadi Wanprestasi?
2. Bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan tanpa sita jaminan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang



am penelitian ini yakni:

\_\_\_\_\_  
wi Masyohen Sofwan, 1981, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan*  
a, h.15

1. Untuk menganalisis terjaminnya pelaksanaan putusan dan melindungi hak-hak penggugat.
2. Untuk menganalisis penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan tanpa sita jaminan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih penemuan atau pemikiran terkait penyelesaian perkara wanprestasi perjanjian pinjam meminjam tanpa sita jaminan. Serta sebagai tambahan wawasan pengetahuan dan sebagai referensi bagi penelitian yang sama dengan penelitian ini.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Pemerintah**

Diharapkan bermanfaat sebagai sebab terbentuknya produk hukum berupa Undang-Undang guna terciptanya kepastian hukum dalam praktik pelaksanaan sita jaminan, khususnya pada perlindungan hukum kreditor atas tindakan wanprestasi dan terkait perjanjian wanprestasi pinjam meminjam uang tanpa sita jaminan.

#### **b. Mahasiswa**

Diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa, terkhusus untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di semester akhir untuk



sebagai referensi dalam penyelesaian tugas akhir terutama untuk mengenai wanprestasi pada suatu perjanjian pinjam meminjam dilakukan sita jaminan.

## E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di website perpustakaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu, Analisis Hukum Tindakan Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam tanpa Sita Jaminan, Adapun penelitian tersebut antara lain:

1. Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada PT. PNM Mekaar (Studi di Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan), oleh Adibah Azzahra Lubis dan Mhd Teguh Syuhada Lubis, Jurnal Unes Law, 2024, Universitas Ekasakti Padang, Kajian ini memberikan penjelasan terkait Nasabah yang melakukan wanprestasi ketika ingin melakukan peminjaman uang yaitu Nasabah PNM Mekaar Kelurahan Sei Putih Barat Kota Medan tidak melakukan pembayaran tepat waktu dan ada Nasabah yang melarikan diri. Penyelesaian wanprestasi ini melakukan sistem pembayaran tanggung renteng, dan ketua kelompok berusaha mencari dan menghubungi penanggung jawab anggota yang melarikan diri. Hubungan antara manusia dengan manusia dalam praktik sehari-hari sering kali dapat menimbulkan hubungan hukum, yang mana dalam hubungan tersebut antara yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga dalam istilah hukum dikenal hukum perdata metrik dan hukum perdata material. Hukum perdata material adalah suatu kumpulan dari pada perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban (privat) antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, sedangkan



hukum perdata formil adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata metrik mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.

2. Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat dengan memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962, oleh Yolana Dorneka Rorong, Artikel Skripsi, 2018, Universitas Samratulangi, dalam hal ini Peneliti mengkaji terkait bagaimana ketentuan-ketentuan pokok tentang sita jaminan dan bagaimana tata cara atau proses pelaksanaan sita jaminan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan Bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) adalah suatu tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Pelaksanaan conservatoir beslag diatur dalam pasal dasar pelaksanaan conservatoir beslag adalah Pasal 197 HIR, 227 HIR dan Pasal 261 jo Pasal 206 RBG. Conservatoir sendiri berasal dari kata conserveren yang berarti menyimpan, dan conservatoir beslag menyimpan hak seseorang. Tujuan sita jaminan ini adalah agar terdapat suatu barang tertentu yang nantinya dapat dieksekusi sebagai pelunasan utang tergugat. Sita conservatoir merupakan penjaminan agar dilaksanakannya putusan perdata dengan cara membekukan barang milik tergugat. Barang yang dibekukan tersebut nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Contoh :“Dengan menjual barang yang disita dan uangnya digunakan untuk membayar kewajiban tergugat kepada penggugat sesuai putusan hakim.



Wanprestasi serta Upaya Hukum Wanprestasi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, oleh Nur Azza Morlin Iwanti dan Taun, Jurnal Ilmu Hukum, 2022, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jurnal ini

membahas terkait Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau ongkos yang telah diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang dengan cerukan kreditur akibat cerukan debitur. Sebaliknya, bunga adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi atau dipukul oleh kreditur. Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian. Menurut Pasal 1266 KUH Perdata, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran. Tetapi pada alinea-alinea berikutnya disebutkan bahwa peristiwa itu tidak termasuk pelanggaran hukum melainkan lebih kepada pengenaan ham kepada hakim. Jika wanprestasi telah terjadi, satu-satunya pilihan adalah melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut. Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal.

#### 4. Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Hal Hutang Piutang, oleh Jon Hendri



Journal Ilmiah Cendekia Hukum, 2018, Politeknik Negeri Bengkalis Riau, diteliti oleh seorang debitur akan dikatakan lalai, jika ia tidak memenuhi suatu

kewajibannya, terlambat memenuhinya dan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.

5. Pelaksanaan Sita Jaminan dalam Hukum Acara Arbitrase, oleh Sujayadi dan Yuniarti, Jurnal Yuridika, 2010, Universitas Airlangga, dalam jurnal ini membahas terkait dalam upaya pelaksanaan penegakkan hukum seringkali diperlukan tindakan paksa yang bersifat mencegah kerugian ataupun pemulihan kerugian yang diderita oleh pihak yang merasa dirugikan. Tindakan paksa dalam hukum acara perdata hanya bisa dilakukan berdasarkan suatu yang penetapan dari hakim pengadilan yang berwenang; adapun bentuk-bentuk tindakan paksa itu dapat berupa, putusan provisional yaitu perintah penghentian sementara suatu pekerjaan/perbuatan tertentu hingga dijatuhkan putusan akhir, atau penetapan sita baik berupa sita jaminan, sita matrimonial (dalam perkara perceraian), dan sita revindikasi. Dapat juga dengan putusan sela berupa perintah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga selama berlangsungnya pemeriksaan perkara (sekestrasi) dan putusan sela berupa perintah penjualan barang yang mudah rusak dan memerintahkan penyimpanan uang hasil penjualan itu pada rekening yang ditunjuk. Upaya-upaya paksa sebagaimana disebutkan tidak lain bertujuan untuk mencegah kerugian lebih lanjut pihak yang merasa dirugikan selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara. Adapun upaya paksa dalam rangka pemulihan kerugian dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan yang bersifat kondemnator dan telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan mengenai upaya paksa berupa sita yang dilakukan melalui lembaga arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan makna yang terkandung dalam tindakan



penyitaan, dalam hal ini termasuk sita jaminan maka ia merupakan tindakan paksa yang hanya dapat dijalankan oleh negara melalui organnya yang diberikan kewenangan untuk itu, dan dalam hal ini adalah pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

6. Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam secara Online, oleh Rizayusmanda dan Budi Aspani, Jurnal Palembang, 2022, Universitas Palembang, dalam hal ini Peneliti membahas terkait Wanprestasi dan kaitannya dengan Hukum Perdata Indonesia terdapat hubungan hukum antara pihak yang meliputi pemberi jaminan, serta penerima pinjaman selaku debitur. Hubungan hukum yang dimaksud disini adalah suatu hubungan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban diantara para pihak yang terkait di dalamnya yang sebelumnya didahului dengan perjanjian antara para pihak. Dari suatu perjanjian yang dibuat akan muncul suatu kewajiban bagi debitur untuk melaksanakan suatu prestasi. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat dikenakan denda sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan jika debitur masih tidak mempunyai iktikad baik untuk membayar utang, kreditur berhak untuk menggugat debitur atas dasar wanprestasi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dituangkan kedalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian tidak tertulis atau lisan adalah perjanjian yang hanya dilakukan dengan perkataan seringnya terjadi atas dasar kepercayaan.

Perjanjian juga dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan yang terjadi ketika salah seorang berjanji kepada orang lainnya untuk melaksanakan sesuatu.<sup>11</sup>

R. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian timbul ketika ada seseorang berjanji kepada satu orang lainnya, dan dari peristiwa tersebut akan menghasilkan sebuah perikatan. Dengan demikian suatu kesepakatan yang lahir dari sebuah perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat. Terdapat dua macam bentuk perjanjian antara lain perjanjian lisan dan perjanjian tertulis.<sup>12</sup> Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak dengan bentuk tertulis. Sebagai contoh perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja, perjanjian dengan saksi yang berada di hadapan notaris untuk melegalisasi



---

<sup>11</sup>, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian*, Jurnal Pelangi Ilmu.  
<sup>12</sup>, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

tandatangan para pihak, dan perjanjian dalam bentuk akta notaris yang dibuat dihadapan notaris. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak dengan hanya berupa kesepakatan lisan saja. Namun, pada prakteknya perjanjian lisan seringkali menimbulkan permasalahan hukum yakni adanya wanprestasi dari salah satu pihak.

Adapun unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. *Essentialia* merupakan unsur mutlak yang harus ada ketika terjadinya perjanjian. Unsur ini merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.
- b. *Naturalia* adalah unsur yang melekat pada perjanjian, merupakan unsur yang tanpa diperjanjikan memang sudah ada pada perjanjian dan dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan yang melekat ketika perjanjian dibuat.
- c. *Accidentalialia* adalah unsur untuk melengkapi dalam sebuah perjanjian, yang merupakan ketentuan yang dapat diatur oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak.

Dalam perjanjian terdapat syarat-syarat hingga perjanjian itu dapat terpenuhi, sehingga diketahui terkait hak dan kewajiban para pihak serta tata cara pelaksanaannya. Pasal 1320 KUH Perdata telah mengatur syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

- a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan.

Hal ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis, maupun lisan. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja



terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.<sup>13</sup>

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai usia dewasa.<sup>14</sup>

c. Suatu Hal Tertentu

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga sahnyanya suatu perjanjian ini menerangkan harus adanya objek perjanjian yang jelas. Suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa adanya objek tertentu.

d. Suatu Sebab yang Halal

Sebab yang halal artinya dalam suatu perjanjian isi dari perjanjian tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>15</sup>

Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>16</sup>

Perjanjian dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam ruang lingkup hukum harta, benda, dan kekayaan bagi para pihak yang membuat suatu



---

ru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai* PT. Raja Grafindo Persada, h.36.

ru, 2010, *Hukum Perancangan Kontrak*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.13.  
atang dan Dahlan, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung, PT.  
.16

perjanjian. Dengan dibuatnya suatu perjanjian para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut telah mengikatkan diri untuk menjalani sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan serta keuntungan dari pihak yang satu terhadap pihak yang telah berjanji atau telah mengikatkan dirinya dengan jaminan atau tanggungan seperti harta benda yang dimiliki oleh pihak lain yang membuat perjanjian. Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan hal tertentu. Hukum perdata sendiri mengenal macam-macam perjanjian, salah satunya ialah perjanjian pinjam meminjam.

Perjanjian hutang piutang atau KUH Perdata menyebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata telah menjelaskan bahwa Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>17</sup>

Dari ketentuan seperti yang diatur Pasal 1754 KUH Perdata dapat dilihat dalam Perjanjian pinjam meminjam diperoleh suatu hak dan kewajiban yang ada diantara para pihak<sup>18</sup>. Penggugat diposisikan sebagai kreditur yang bertindak sebagai pihak yang menerima suatu kebendaan tertentu untuk dijadikan suatu benda jaminan dari debitur yang bertindak sebagai pemberi jaminan, yang memiliki kewajiban untuk memberi suatu pinjaman berupa barang yang dapat habis karena pemakaian, tergugat sebagai debitur yang diberi pinjaman memiliki kewajiban untuk

\_\_\_\_\_ dengan nominal uang yang jumlahnya sama dengan keadaan yang



sil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, h. 246-247

## 2. Perjanjian Pinjam Meminjam

Hutang Piutang merupakan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh dua pihak, dengan satu pihak disebut sebagai kreditur dan satu pihak lainnya disebut sebagai debitur.<sup>19</sup> Pada perjanjian ini, hutang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan uang tersebut wajib dikembalikan oleh debitur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada pasal 1754 KUH Perdata, hutang piutang disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam menimbulkan adanya konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kreditur dan debitur dalam perjanjian tersebut. Bahwa ketika kreditur meminjamkan uang tersebut sesuai dengan perjanjian yang ada. Namun, seringkali banyak ditemukan kasus dimana debitur tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya, sehingga perjanjian yang ada menjadi ingkar janji atau debitur tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi prestasi dalam perjanjian atau disebut dengan wanprestasi.

## 3. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam perjanjian pinjam meminjam terdapat para pihak yang terdiri dari:<sup>20</sup>

### a. Kreditur



an pihak yang berperan sebagai pemberi utang dalam perjanjian.

, Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan

nto, 2003, *Hukum Perikatan: Perjanjian dan Hutang Piutang*, Jakarta, Rajawali Pers

Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang memiliki piutang karena adanya suatu perjanjian atau Undang-Undang yang diperbolehkan ditagih pada pengadilan.<sup>21</sup>

Kreditur juga dapat dikatakan sebagai pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas sesuatu yang diberikannya, biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan yang nilainya sama.

b. Debitur

Merupakan pihak yang berperan sebagai penerima utang yang telah diberikan oleh kreditur. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa debitur adalah orang yang memiliki utang karena adanya suatu perjanjian atau Undang-Undang yang diperbolehkan di tagih pada pengadilan.<sup>22</sup>

#### 4. Asas-Asas Perjanjian Pinjam Meminjam

Asas-asas perjanjian pinjam meminjam sama dengan asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, yang merupakan dasar dari lahirnya perjanjian yang dibuat.

a. Asas *Konsesualisme*

Bahwa yang dimaksud oleh asas ini adalah, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dengan perjanjian yang mereka buat, dan perjanjian tersebut sah dan mengikat. Ketika perjanjian tersebut telah disepakati, maka



---

<sup>21</sup> 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*, Jurnal Islam Lamongan.

<sup>22</sup> ar, 2022, *Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang gungan Atas Debitur Wanprestasi*, Jurnal USM Law Review, Universitas Semarang.

asas konsensualisme ini pun telah dijelaskan, bahwa untuk terciptanya perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat antara lain:

- 1) Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Memiliki kecakapan dalam membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Sebab yang Halal

Pasal 1320 KUH Perdata tersebut mengakibatkan apabila perjanjian yang tidak ada memenuhi salah satu dari empat syarat tersebut, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan bisa dibatalkan demi hukum.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian atau tidak, bebas menentukan ingin mengadakan perjanjian dengan siapa, dan bebas untuk menentukan isi perjanjian yang akan dibuat. Asas kebebasan berkontrak sendiri telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa dari kalimat tersebut dapat ditafsirkan, semua subjek hukum memiliki kebebasan dalam membuat suatu perjanjian.

b. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas ini memiliki makna bahwa perjanjian yang telah dibuat harus ditepati, dan menjadi mengikat oleh masing-masing pihak. Jika dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia maka asas ini akan sama mengikatnya dengan sebuah Undang-Undang.



iri mengatur permasalahan mengenai asas tersebut dalam KUH 388 KUH Perdata yang berbunyi segala perjanjian yang dibuat secara sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya,


bahwa para pihak yang telah membuat suatu perjanjian wajib untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, dan perjanjian tersebut tidak bisa diputuskan secara sepihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hal yang sudah diperjanjikan dengan sebagaimana seharusnya, maka pihak lainnya berhak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>23</sup>

#### c. Asas Iktikad Baik

Dalam asas ini mengatakan bahwa ketika menjalankan suatu perjanjian, harus memperhatikan norma-norma dan kepatuhan sehingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan satu pihak dan mencegah adanya tindakan sewenang-wenang antara pihak satu dengan pihak lainnya. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatakan bahwa Sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dengan adanya asas tersebut maka ketika membuat suatu perjanjian, subyek hukum pun menjadi tidak sewenang-wenang dan memperhatikan adanya norma kesusilaan.

#### d. Asas Kepribadian

Asas ini menjelaskan bahwa ketika membuat suatu perjanjian, perjanjian tersebut hanya mengikat kepada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut saja. Hal ini pun tertuang pada Pasal 1315 KUH Perdata yang mengatakan bahwa seorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dijelaskan pula pada Pasal 1340 KUH Perdata yang mengatakan Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Dengan adanya asas tersebut mengakibatkan bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat merugikan, dan menguntungkan pihak ketiga diluar perjanjian.



ian Hukum

Bahwa perjanjian dalam pelaksanaannya harus memberikan suatu kepastian hukum bagi para subyek hukumnya. Kekuatan asas kepastian hukum tersebut dituangkan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat sama halnya dengan suatu Undang-Undang.<sup>24</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang merupakan peristiwa tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian, dimana dalam pelaksanaannya terdapat salah satu pihak yang lalai ketika memenuhi perjanjian yang ada. KUH Perdata Pasal 1238 menjelaskan, bahwa debitur adalah lalai apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menurut Subekti, debitur melakukan empat kriteria wanprestasi utama. Pertama, Debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan dapat diselesaikan olehnya. Kedua, debitur melakukan perbuatan yang menurut laporan tidak diperbolehkan. Total wanprestasi terdiri dari angsuran pertama dan kedua. Ketiga, debitur melaksanakan instruksi tetapi dengan penundaan. Keempat, debitur menjalankan apa yang diperintahkan, tetapi tidak dengan cara yang diperintahkan. Urgensi wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan debitur dari transaksi



... membuat perjanjian, setiap alat yang ada harus digunakan dan  
... iktikad yang baik dan tepat untuk mencegah kemungkinan terjadinya

cacat selama pelaksanaan perjanjian, dengan harapan bahwa semua yang dilakukan akan berhasil.

Wanprestasi juga dapat dikatakan bahwa seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.<sup>25</sup>

Wanprestasi dibagi menjadi tiga bentuk yaitu; tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, adanya debitur yang prestasinya tidak terpenuhi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, prestasinya dipenuhi tetapi tidak tepat waktunya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat dapat menimbulkan akibat sebagaimana Pasal 1267 KUH Perdata, dan dengan ini penggugat dapat menuntut kepada tergugat yang wanprestasi agar memenuhi perjanjian, memenuhi perjanjian serta ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pembatalan perjanjian serta ganti rugi.

Setiap melawan hukum perbuatan akan memicu penegasan status hukum pelakunya. Sanksi atau bahkan hukuman-hukuman yang dapat diberikan kepada debitur yang melakukan wanprestasi dapat berupa ganti rugi, gugatan, risiko pelanggaran, dan pembayaran biaya perkara. Jika seorang debitur diterima dengan tegas tetapi tidak sepenuhnya memenuhi prestasi, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut telah melakukan wanprestasi. Atas wanprestasinya, sanksi-sanksi yang dapat dikenakan yaitu seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUH Perdata. Keterangan di bawah ini akan dijelaskan pada keempat bentuk sanksi sebagai akibat



hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung

---

<sup>25</sup>Ng, 2022, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari* x Privatum, Universitas Samratulangi.

tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Selain ganti rugi, wanprestasi juga bisa membatalkan perjanjian yang telah disepakati.<sup>26</sup>

Wanprestasi ini adalah bagian dari hukum data. Jika wanprestasi telah terjadi, satu-satunya pilihan yang dapat dilakukan adalah melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut. Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal.

Abdul Kadir menyatakan bahwa wanprestasi dapat terjadi dikarenakan adanya dua kemungkinan yaitu keadaan memaksa (*force majeure*) dan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun lalai.

*Force majeure* atau *overmacht* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>27</sup> *Overmacht* kemudian dibagi menjadi dua antara lain:

- a. *Overmacht* mutlak yaitu apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- b. *Overmacht* tidak mutlak yaitu saat pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur. Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan ialah si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.<sup>28</sup>

## 2. Akibat Hukum Wanprestasi



---

kampung, 2020, *Akibat Hukum Bagi yang Melanggar Suatu Perjanjian yang Telah* vatum, Universitas Samratulangi.

Setiap melawan hukum perbuatan akan menimbulkan akibat hukum bagi sipelaku.<sup>29</sup> Wanprestasi adalah istilah dalam hukum perjanjian yang merujuk pada keadaan di mana salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Dalam hal ini, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat dianggap telah melakukan wanprestasi, yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang sangat signifikan. Akibat hukum dari wanprestasi ini menjadi dasar untuk menentukan hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat dalam perjanjian yang bersangkutan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengulas secara rinci dan mendalam terkait akibat hukum dari wanprestasi dalam berbagai perspektif hukum.

Pada dasarnya, wanprestasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian adalah sebuah ikatan hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, ketika suatu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut dianggap telah gagal untuk memenuhi prestasi yang sudah disepakati. Konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian ini akan menciptakan serangkaian akibat hukum yang dapat menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Untuk memulai pemahaman tentang akibat hukum wanprestasi, kita perlu mengenal terlebih dahulu pengertian dan bentuk-bentuk wanprestasi itu sendiri. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat dalam memenuhi prestasi, atau melaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.



---

et, 2013, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu*  
*gan Wanprestasi*, Lex Jurnalica.

Masing-masing bentuk wanprestasi ini memiliki akibat hukum yang berbeda, tergantung pada sifat dan kondisi pelanggaran yang terjadi.<sup>30</sup>

Salah satu akibat hukum utama dari wanprestasi adalah hak untuk mengajukan tuntutan atas dasar ganti rugi. Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi berhak untuk meminta kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap perjanjian. Ganti rugi ini meliputi kerugian materiil, seperti biaya yang dikeluarkan karena tidak dipenuhinya kewajiban, serta kerugian immateriil yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut, misalnya kerugian reputasi atau kesempatan bisnis yang hilang.<sup>31</sup>

Dalam hal wanprestasi, pihak yang dirugikan juga dapat meminta pelaksanaan perjanjian secara langsung, yang dikenal dengan sebutan eksekusi khusus. Eksekusi ini berarti pihak yang dirugikan meminta agar prestasi yang dijanjikan tetap dilaksanakan meskipun ada pelanggaran terhadap perjanjian. Namun, pelaksanaan perjanjian secara langsung tidak selalu dapat dilakukan dalam setiap kasus, terutama jika prestasi yang dimaksud sudah tidak dapat dilaksanakan lagi, atau jika pelaksanaan tersebut menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi pihak yang melanggar.<sup>32</sup>

Di samping itu, wanprestasi dapat menimbulkan pembatalan atau penghentian perjanjian secara sepihak oleh pihak yang dirugikan. Pembatalan ini biasanya dilakukan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam perjanjian atau berdasarkan hukum yang berlaku. Pembatalan perjanjian akibat wanprestasi ini dapat memberikan pihak yang dirugikan kesempatan untuk memulai hubungan hukum baru dengan pihak



Ilang, 2007, *Hukum Perikatan dan Wanprestasi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

lain atau menghindari kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak yang ingkar janji.<sup>33</sup>

Untuk memulai pemahaman tentang akibat hukum wanprestasi, kita perlu mengenal terlebih dahulu pengertian dan bentuk-bentuk wanprestasi itu sendiri. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat dalam memenuhi prestasi, atau melaksanakan prestasi namun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Masing-masing bentuk wanprestasi ini memiliki akibat hukum yang berbeda, tergantung pada sifat dan kondisi pelanggaran yang terjadi.<sup>34</sup>

Salah satu akibat hukum utama dari wanprestasi adalah hak untuk mengajukan tuntutan atas dasar ganti rugi. Pihak yang dirugikan oleh wanprestasi berhak untuk meminta kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap perjanjian. Ganti rugi ini meliputi kerugian materiil, seperti biaya yang dikeluarkan karena tidak dipenuhinya kewajiban, serta kerugian immateriil yang mungkin timbul akibat pelanggaran tersebut, misalnya kerugian reputasi atau kesempatan bisnis yang hilang.<sup>35</sup>

Dalam hal wanprestasi, pihak yang dirugikan juga dapat meminta pelaksanaan perjanjian secara langsung, yang dikenal dengan sebutan eksekusi khusus. Eksekusi ini berarti pihak yang dirugikan meminta agar prestasi yang dijanjikan tetap dilaksanakan meskipun ada pelanggaran terhadap perjanjian. Namun, pelaksanaan perjanjian secara langsung tidak selalu dapat dilakukan dalam setiap kasus, terutama jika prestasi yang dimaksud sudah tidak dapat dilaksanakan lagi, atau jika

sebut menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi pihak yang melanggar.



---

<sup>33</sup>, 2014, *Praktik Hukum Eksekusi dalam Wanprestasi*, Jakarta, Sinar Grafika

<sup>35</sup>003, *Hukum Perdata Indonesia: Wanprestasi dan Eksekusi Perjanjian*, Jakarta,

Di samping itu, wanprestasi dapat menimbulkan pembatalan atau penghentian perjanjian secara sepihak oleh pihak yang dirugikan. Pembatalan ini biasanya dilakukan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam perjanjian atau berdasarkan hukum yang berlaku. Pembatalan perjanjian akibat wanprestasi ini dapat memberikan pihak yang dirugikan kesempatan untuk memulai hubungan hukum baru dengan pihak lain atau menghindari kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak yang ingkar janji memperumit penanganan masalah wanprestasi.

Salah satu mekanisme yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi adalah melalui jalur alternatif, seperti mediasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan ini seringkali dipilih karena lebih cepat, efisien, dan dapat menghindari biaya yang tinggi. Dalam proses mediasi atau arbitrase, pihak yang bersengketa akan diajak untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Namun, jika jalur ini tidak membuahkan hasil, pihak yang merasa dirugikan dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum yang mengikat.<sup>36</sup>

Tak kalah pentingnya dalam konteks wanprestasi adalah peran dari iktikad baik yang harus ada pada setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian. Hukum perjanjian menuntut adanya iktikad baik dalam setiap pelaksanaan kontrak, baik pada saat perundingan, pelaksanaan, maupun pada saat terjadi pelanggaran. Dalam konteks wanprestasi, pihak yang melakukan wanprestasi diharapkan untuk menunjukkan iktikad baik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Iktikad baik ini bisa tercermin dalam sikap terbuka untuk bernegosiasi atau menawarkan solusi yang dapat  
perjanjian pihak yang dirugikan.



Di sisi lain, ada beberapa pembelaan yang dapat diajukan oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, antara lain dengan membuktikan bahwa pelanggaran tersebut terjadi karena keadaan yang diluar kemampuannya (*force majeure*) atau karena kesalahan pihak yang dirugikan yang tidak memberikan kesempatan atau informasi yang cukup untuk pelaksanaan perjanjian. Jika pembelaan ini dapat dibuktikan secara sah, maka pihak yang terlibat dalam wanprestasi mungkin tidak perlu menanggung akibat hukum sebagaimana mestinya.<sup>37</sup>

Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum. Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum hukum. Dapat juga berarti akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadian- kejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.<sup>38</sup>

Apabila seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tetapi masih kurang dari prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Atas wanprestasi yang telah dilakukan, terhadap sanksi-sanksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUH Perdata. Keterangan di bawah ini akan dijelaskan pada keempat bentuk sanksi sebagai akibat dari wanprestasi hukum. Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau



yang diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Rugi adalah

---

ertokusumo, 2012, *Akibat Hukum dari Perbuatan Hukum dalam Hukum Perdata*, Liberty  
ko, 2007, *Hukum Perdata: Suatu Pengantar dan Akibat Hukum*, Jakarta, Sinar

kerugian karena kerusakan barang dengan cerukan kreditur akibat cerukan debitur. Sebaliknya, bunga adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi atau dipukul oleh kreditur. Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian. Menurut Pasal 1266 KUH Perdata, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan Tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran. Tetapi pada alinea-alinea berikutnya disebutkan bahwa peristiwa itu tidak termasuk pelanggaran hukum melainkan lebih kepada pengenaan ham kepada hakim. Akibatnya, ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa, meskipun fakta bahwa syarat batal telah digariskan di dalam perjanjian, tidak mungkin bagi perjanjian untuk terlibat dalam perselisihan yang sebenarnya.<sup>39</sup>

Iktikad baik atau kejujuran merupakan faktor terpenting dalam hukum hukum perjanjian. Mengenai asas iktikad baik ini, Ridwan Khairandy menulis dalam bukunya "Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak" bahwa walaupun iktikad baik merupakan asas penting dalam berbagai jenis hukum lainnya, asas iktikad baik yang dimaksud justru menimbulkan banyak masalah. Dalam pasal 1247 KUHPerdata mengatakan bahwa "Si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah, atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya".<sup>13</sup> Kemudian pasal 1248 KUH Perdata juga mengatakan hal senada mengenai tipu daya, yaitu "Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian



oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah barang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Ridwan Khairandy, 2009, *Hukum Perdata dan Akibat Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika

### 3. Upaya Hukum Wanprestasi

Biasanya, lembaga kreditur atau debitur akan memberitahukan kepada lembaga lain tentang kewajiban dan risiko yang timbul dari perikatan. Namun, menurut apa yang dikatakan, hanya satu pihak yang biasanya melakukan "wanprestasi", yang tidak memahami apa yang dimaksud dengan kebutuhan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Jika wanprestasi telah terjadi, satu- satunya pilihan adalah melakukan somasi/teguran pada tindakan ingkar janji tersebut. Pernyataan/teguran ini berguna untuk berkomunikasi dengan organisasi yang telah membuat komitmen mengenai kewajiban yang harus dipenuhi sesuai jadwal.<sup>41</sup>

Kewajiban kontrak yang tidak dilaksanakan tidak mengakibatkan debitur tercipta atau otomatis letak merta di dalam kawasan wanprestasi. Kreditur harus melakukan proses pendahuluan metodis yang melibatkan penyampaian pesan tertulis (somasi) kepada debitur untuk membawa subjek ke ranah wanprestasi. Dalam bidang doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan istilah somasi.

Dalam prakteknya, somasi biasanya diberikan tiga kali, yaitu: Somasi I, Somasi II, dan Somasi III. Namun, Somasi I dan Somasi II juga dapat diberikan (Terakhir). Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat lunak, cara kredit biasanya masih mempertahankan bahwa peringatan debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi. Somasi paling sedikit tiga kali dilakukan oleh kreditur. Jika jumlah ini tidak dibayar, kreditur berkewajiban untuk mengirimkan korespondensi



emroses pembayaran. Dan itu akan tergantung pada apakah debitur atau bukan, menurut pengadilan. Somasi adalah janji yang dibuat

---

diby, 2011, *Hukum Perjanjian dan Eksekusi Putusan Peradilan*, Jakarta, Sinar

oleh satu pihak (kreditur) kepada pihak lain (debitur) agar mereka dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Kalimat ini tertulis dalam Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata.

Berikut adalah contoh sanksi atau sanksi yang dapat digunakan sebagai pembelaan terhadap legitimasi debitur yang baru saja menyelesaikan pembelian:

1. Membayar kembali cerukan (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Penilaian risiko. Benda yang dilaporkan sebagai obyek perjanjian karena tidak memenuhi kewajibannya menjadi tanggung jawab debitur;
4. Membayar biaya per-kara jika terjadi di dasar hakim.

Berlawanan dengan debitur yang harus mengakui fakta tersebut di atas, maka kreditur dapat melakukan hal-hal berikut ketika berhadapan dengan debitur yang melakukan wanprestasi Pasal 1276 KUH Perdata:

1. Memenuhi perjanjian
2. kewajiban membayar ganti rugi,
3. Membayar ganti rugi,
4. Membatalkan perjanjian, dan
5. Membatalkan perjanjian dengan ganti rugi.

Adapun ganti rugi yang dapat dituntut:

- a. Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai tidak memenuhi prestasi itu. "Ganti rugi terdiri dari bunga, rugi, dan biaya" (Pasal 1244 s.d. 1246 KUH Perdata).



adalah setiap kesepakatan atau kesepakatan yang telah atangani secara resmi oleh suatu organisasi.

2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
  3. Bunga adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu kerugian yang terdiri dari hilangnya keuntungan yang telah dibayarkan atau ditanggung oleh kreditur.
- b. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung dengan ingkar janji.
  - c. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh salat debitur (lalai atau kesengajaan).

Dalam pasal 1234 dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa, "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
2. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.



3. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
4. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam Masyarakat.<sup>42</sup>

Dari ketentuan tersebut di atas jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
- c. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.<sup>43</sup>

#### **4. Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Menurut Subekti bentuk-bentuk dari wanprestasi terdiri atas:

- a. Tidak melakukan sesuatu yang diperjanjikan



---

ly, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, h.16.  
to, 2004, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung, Mandar Maju,

Hal ini terjadi karena biasanya salah satu pihak tidak mampu, atau berubah pikiran untuk memenuhi perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Maka hal tersebut akan termasuk kedalam wanprestasi karena adanya kesepakatan awal yang tidak dipenuhi.

- b. Melaksanakan janji yang telah diperjanjikan, namun pelaksanaannya terlambat. Peristiwa tersebut termasuk kedalam wanprestasi, karena beberapa pihak baru melaksanakan hal yang dijanjikan diluar waktu kesepakatan yang telah ditentukan. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian untuk salah satu pihak lainnya.
- c. Melakukan janji yang telah diperjanjikan tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

Ketika salah satu pihak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contohnya A sepakat untuk meminjamkan uang kepada B senilai Rp. 500.000,00 yang diberikan secara tunai dengan pecahan Rp. 50.000,00 dan mereka sepakat untuk mengembalikan dalam jumlah yang sama dengan pecahan uang yang sama juga. Namun, ketika waktunya pengembalian ternyata B mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 dengan pecahan Rp.5000,00. Maka perbuatan B termasuk kedalam wanprestasi karena ia melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

- d. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan di dalam perjanjian.



Yang dimaksud dalam peristiwa tersebut adalah ketika salah satu pihak melakukan apa yang dilarang di dalam perjanjian. Tentunya hal tersebut mengakibatkan kerugian untuk pihak lainnya, sehingga hal ini pun termasuk

kedalam Wanprestasi.<sup>44</sup> Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara apabila sampai di pengadilan.<sup>45</sup>

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan tersebut.<sup>46</sup>

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata.<sup>47</sup>

## 5. Akibat Hukum Wanprestasi



---

<sup>44</sup> Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Rafindo Persada, h.1

<sup>45</sup> Widjaja dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.17

<sup>46</sup> Widjaja dan Kartini Muljadi, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Rafindo Persada, h.1

Akibat Hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan dengan akibat beralihnya benda tersebut kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
- b. Debitur diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata);
- c. Apabila perjanjian itu dua arah, kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata);
- d. Debitur wajib untuk memenuhi suatu perjanjian jika masih dapat dilakukan atau melakukan pembatalan disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata);
- e. Debitur diwajibkan untuk membayar biaya perkara jika yang dilakukan dimuka pengadilan negeri dan debitur tersebut dinyatakan bersalah.

## 6. Penyelesaian Wanprestasi

Wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu penyelesaian litigasi, dan non litigasi.<sup>48</sup> Penyelesaian secara litigasi artinya permasalahan tersebut akan di selesaikan di pengadilan dengan mengikuti ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam pelaksanaannya, ketika pihak debitur telah diberi somasi, dan hanya mengabaikan somasi tersebut. Maka pihak kreditur dapat menuntut atau menggugat, dengan melalui tiga bentuk



tu:

.rbitrase

yang Nasution, 2015, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perdata:Teori dan*  
enadamedia Group

Penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan putusan dari wasit atau arbitrator, dengan konsekuensi bahwa kreditur dan debitur harus patuh pada putusan yang ada.

b. Melalui *Parate Excecutie*

Bahwa pihak kreditur menjadi hakim sendiri, dan melakukan tuntutan secara langsung tanpa menggunakan pengadilan.

c. Melalui *Rieele Excecutie*

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kreditur dan debitur dengan melalui hakim yang terdapat di pengadilan.<sup>49</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Sita Jaminan

### 1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang artinya tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan dari sebuah perikatan seseorang sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata berbunyi “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal ini menjelaskan bahwa segala kebendaan milik seseorang yang memiliki utang, yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi sebuah tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Kemudian dilanjutkan dengan “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya.”<sup>50</sup>



Rahmadi Usman menjelaskan bahwa jaminan adalah terjemahan dari Bahasa Belanda *zekerheid* atau *cautie*, yang artinya sebagai kemampuan dari seorang debitur untuk memenuhi hutangnya kepada kreditur dengan memberikan benda tertentu yang bernilai ekonomis kepada kreditur, sebagai tanggungan dari hutang yang debitur miliki. Sedangkan Hatono Hadisaputro menjelaskan bahwa jaminan merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, untuk memberi keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang sudah ditentukan pada suatu perikatan.<sup>51</sup>

Berbeda dengan jaminan, hukum jaminan memiliki definisi tersendiri, M. Bahsan mengatakan bahwa hukum jaminan adalah perkumpulan dari ketentuan yang mengatur tentang penjaminan hutang piutang yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan saat ini. Hukum jaminan memiliki pengertian sebagai sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.

## A. Prinsip-Prinsip Yuridis Atas Jaminan

### a. Prinsip Teritorial

Prinsip ini mengatur bahwa barang jaminan yang berada di Indonesia, hanya dapat dijadikan jaminan hutang jika perjanjiannya dibuat di Indonesia. Namun prinsip ini, hanya berlaku terhadap jaminan Hipotek saja. Prinsip tersebut telah diatur di dalam Pasal 1173 KUH Perdata, yang melarang pembukuan atas hipotek yang perjanjiannya terbit di luar negeri, kecuali ada traktat yang mengatur sebaiknya. Jika terjadi suatu wanprestasi, maka kreditur



langsung memiliki benda jaminannya. Benda tersebut harus dilelang dahulu di depan umum sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>51</sup> Hatono Hadisaputro, 2019, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pemberi Hak Tanggungan Yang* *Perkuliahan Hukum Islam* (Jurnal Kajian Hukum Islam).

## **b. Prinsip Assesoir**

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian tambahan dari sebuah perjanjian pokok. Prinsip ini berlaku umum terhadap setiap jenis jaminan, apapun bentuk dan jenis jaminannya.<sup>52</sup>

## **c. Prinsip Hak Preferensi**

Prinsip ini menjelaskan bahwa dengan berlakunya prinsip hak preferensi, pihak kreditur yang telah diberi jaminan kredit oleh debitur akan memiliki hak didahulukan dari kreditur lainnya atas jaminan pelunasan utang tersebut. Namun, tidak semua jenis jaminan memberikan hak preferensi.

1). Jaminan dengan Hak Preferensi yaitu: gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan atas tanah, hak-hak istimewa (privilege), hak atas retensi.

2). Jaminan tanpa Hak Preferensi yaitu: *cessie* tagihan asuransi, *cessie* tagihan lainnya, pengakuan utang, kuasa jual, kuasa pasang hipotek, *personal guarantee*, *bank guarantee*. Upaya hukum yang sering digunakan untuk menyelesaikan jaminan utang tanpa hak preferensi adalah Sita jaminan melalui pengadilan dan kepailitan debitur.

## **d. Prinsip Non Distribusi**

Prinsip Non Distribusi berlaku kepada seluruh hak tanggungan. Bahwa hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi kepada beberapa orang kreditir atau beberapa hutang, atau jika ingin dibagi maka harus dibuat beberapa hak tanggungan dengan masing-masing debitor memegang satu atau lebih hak an. Kemudian, jika hutang dibayar sebagian, maka bukan berarti



jaminannya pun akan berlaku sebagian.<sup>53</sup> Sedangkan prinsip non distribusi untuk hipotek diatur secara tegas dalam Pasal 1163 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Hak itu pada hakikatnya tidak dapat dibagi-bagi, dan diadakan atas semua barang tak bergerak yang terikat secara keseluruhan, atas masing-masing dari barang-barang itu, dan atas tiap bagian dari barang-barang itu. Barang-barang tersebut tetap memikul beban itu meskipun barang-barang tersebut berpindah tangan kepada siapa pun juga. Kemudian, untuk hak gadai pengaturan dari prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1160 KUH Perdata.

#### **e. Prinsip Disclosure**

Prinsip disclosure atau prinsip publisitas yang artinya bahwa suatu jaminan utang memiliki kewajiban untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum. Tujuan sari prinsip ini adalah, agar pihak ketiga mengetahui bagaimana keadaan dari objek jaminannya. Pada prinsipnya disclosure terdiri dari dua jenis yaitu disclosure awal (registrasi) dan disclosure akhir (eksekusi).<sup>54</sup>

#### **f. Prinsip Eksistensi Benda**

Prinsip ini berlaku pada sebuah hipotek, yang artinya bahwa suatu hipotek hanya dapat diletakkan di atas suatu benda yang sudah pasti ada. Namun, prinsip ini hanya berlaku sebagai janji untuk memasang hipotek. Ketentuan mengenai peraturan tersebut diatur di dalam Pasal 1175 KUH Perdata tentang hipotek.



---

2019, *Hak Tanggungan: Pengertian, Pelaksanaan, dan Penyelesaiannya*, Jakarta, ...  
ligis, 2018, *Hukum Jaminan: Hak Tanggungan, Fidusia, dan Hipotek*, Jakarta, ...  
da

#### **g. Prinsip Eksistensi Kontrak Pokok**

Prinsip ini mengatur bahwa suatu jaminan utang hanya dapat diikat jika perjanjian pokoknya telah ada, contohnya adalah perjanjian hutang piutang.

#### **h. Prinsip Larangan Eksekusi Untuk Diri Sendiri**

Prinsip ini menjelaskan bahwa pihak kreditur tidak dapat mengeksekusi jaminan dengan secara langsung memiliki benda tersebut. Prinsip ini berlaku sebagai sebuah *mandatory law* atau hukum memaksa dengan ancaman batalnya sebuah perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kondisi yang dilarang oleh perundang-undangan adalah jika pihak yang berpiutang: memiliki secara langsung, menjual objek jaminan kepada pihak lain dengan cara yang tidak ditetapkan dalam Undang-Undang.

#### **i. Prinsip Formalisme**

Prinsip formalisme berlaku kepada suatu jaminan utang yang dapat dilihat dalam hal-hal seperti: keharusan pembuatan akta, keharusan pencacatan, pelaksanaan di depan pejabat tertentu, penggunaan instrument tertentu, dan penggunaan kata-kata tertentu.

#### **j. Prinsip Ikutan Objek**

Prinsip ini menjelaskan bahwa jaminan akan tetap mengikuti objeknya kemanapun dan dimanapun objek tersebut berada dan beralih. Prinsip tersebut contohnya dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996.

#### **k. Prinsip Ikutan Piutang**



Prinsip ini merupakan konsekuensi dari sifat *accessoir* jaminan, yang menjelaskan bahwa hak jaminan akan selalu melekat ke piutangnya. Jika suatu sebab piutang beralih, maka demi hukum jaminan pun akan ikut beralih.<sup>55</sup>

## 2. Pengertian Sita Jaminan

Tujuan utama dari diajukannya sebuah gugatan perdata melalui pengadilan, yaitu untuk mengembalikan kembali hak-hak keperdataan seorang penggugat yang telah dirugikan sebelumnya oleh tergugat, supaya untuk menghindari penggugat hanya menang secara formalitas saja sehingga terdapat suatu lembaga sita.<sup>56</sup>

Permohonan sita merupakan tindakan eksepsional yang tidak perlu dimohonkan apabila tidak terdapat indikasi yang cukup tergugat hendak mengasingkan atau mengalihkan harta kekayaannya selama pemeriksaan perkara dengan maksud untuk merugikan penggugat. Dengan diletakkannya sita atas harta kekayaan tertentu milik tergugat, maka berakibat hukum tergugat kehilangan hak kebebasannya untuk mengalihkan, memindahtangankan, atau membebani harta kekayaannya tersebut dengan suatu jaminan kebendaan. Hak kebebasan pemilik atas suatu kebendaan miliknya merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang, oleh karena itu penerapan sita dalam hukum acara perdata harus dilaksanakan secara proporsional dan hati-hati untuk menghindari kesalahan penerapan yang dapat melanggar hak tergugat sehingga menimbulkan kerugian kepadanya.<sup>57</sup>

Permohonan sita jaminan dilakukan agar terjaminnya pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak



---

Alhady, 2017, *Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya ko, 2006, *Gugatan Perdata dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar

ataupun yang tidak bergerak.<sup>58</sup> Prosesnya dilakukan dengan barang tersebut selama proses perkara berlangsung disita terlebih dahulu agar barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual belikan, atau dipindah tangankan kepada orang lain. Permohonan sita jaminan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan wilayah hukumnya. Pasal 226 ayat (1) dan Pasal 227 ayat (1) HIR tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur, dan batasan-batasan formil dari persyaratan pengajuan permohonan sita jaminan. Tujuan dari sita jaminan utamanya adalah supaya tergugat tidak bisa memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak lain, ini yang menjadi tujuan utama dari sita jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan keberadaan harta kekayaan tergugat selama proses perkara sedang berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>59</sup>

Sita bertujuan sebagai suatu jaminan pihak tergugat agar melaksanakan isi putusan pengadilan di kemudian hari. Sita merupakan ditempatkannya suatu harta kekayaan untuk dijadikan harta sengketa atau harta tergugat yang diberikan dengan paksaan dan berada di dalam pengawasan pengadilan. Terdapat empat jenis sita yang diatur dalam hukum acara perdata, yaitu: sita hak milik (*c*), sita harta bersama (*marital beslag*), sita eksekusi (*executoir beslag*), dan sita jaminan (*conservatoir beslag*).<sup>60</sup>

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* adalah perbuatan untuk menjamin bahwa suatu putusan perdata dapat dijalankan. Sita jaminan dijalankan terhadap barang-barang milik tergugat yang status kepemilikannya menjadi sengketa, atau



...m tuntutan ganti rugi maupun sengketa hutang piutang. M. Yahya

\_\_\_\_\_  
, 2015, *Praktik Hukum Penitaan dalam Perkara Perdata*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

Harahap menjelaskan bahwa sita jaminan bertujuan agar barang yang ada tidak digelapkan atau dihilangkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga putusan yang dikeluarkan bisa dilaksanakan.

Pemberlakuan sita jaminan tidak hanya berlaku untuk barang-barang milik tergugat saja, tetapi juga berlaku terhadap barang-barang milik penggugat sendiri yang terdapat pada penguasaan tergugat, dengan disebut sebagai sita hak milik atau *conservatoir beslag*. Barang-barang milik penggugat yang ada pada penguasaan tergugat, maksudnya adalah seperti barang penggugat yang dipinjam oleh tergugat, dan tergugat tidak segera mengembalikan barang tersebut, maka hal ini bisa dilakukan sita hak milik.

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, kewenangan penyitaan hanya diberikan kepada pengadilan saja sebagai institusi negara pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary power*). Penyitaan oleh salah satu pihak atas harta kekayaan pihak lain merupakan perbuatan bertindak sebagai hakim sendiri (*eigenrichting*) yang merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).

Sita jaminan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada hak penggugat, dan memberikan iktikad baik berupa perlindungan kepada penggugat dari hal-hal tidak baik yang bisa dilakukan oleh tergugat ketika gugatan penggugat dikabulkan.

Pasal 227 (1) HIR mengatur tentang alasan untuk melakukan sita jaminan, antara lain sebagai berikut:



bersangkutan dengan alasan, sebelum putusan dibuat dijalankan jika benar memiliki niat untuk menggelapkan atau membawa lari harta

- b. Barang sitaan tersebut adalah barang yang dimiliki oleh orang yang harus melaksanakan sita.
- c. Permohonan sita diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan langsung dengan perkara tersebut.
- d. Permohonan sita harus diajukan melalui surat tertulis.
- e. Sita jaminan dapat dilaksanakan melalui baik barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.

Adapun mekanisme atau tata cara dalam penyitaan ialah:

1. Terdapat permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan.
2. Berdasarkan surat perintah dari Ketua Pengadilan, tetapi surat perintah ini dikeluarkan dengan alasan apabila Tergugat tidak mau hadir, panggilan peringatan tanpa alasan yang sah seperti; Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.
3. Dilaksanakan oleh panitera atau juru sita.
4. Pelaksanaan sita eksekusi dibantu dengan dua orang saksi yang hadir.
5. Hadirnya adanya dua orang saksi adalah syarat sah sita eksekusi yaitu dua orang saksi tersebut memiliki fungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi dengan persyaratan:
  - a. Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan ke dalam berita acara sita eksekusi;
  - b. Saksi-saksi tersebut harus telah mencapai umur 21 tahun, berstatus Penduduk Warga Negara Indonesia;



ir.

eksekusi dilaksanakan di tempat objek eksekusi berada.

7. Berita acara sita eksekusi yang memuat nama, pekerjaan, dan tempat tinggal keduaorang saksi; menjelaskan secara lengkap apa saja pekerjaan yang harus dilakukan;
8. Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi; Pihak tersita;
9. Isi berita acara sita eksekusi harus diberitahukan kepada pihak tersita, segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada saat eksekusi penyitaan tersebut, atau jika ia tidak hadir, dalam waktu secepatnya segera diberitahukan di tempat tinggalnya.
10. Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut:
  - i. Penjagaan dan penguasaan barang sita tetap berada di tangan tersita;
  - ii. Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang;
11. Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain. Penjagaan ini harus disebutkan dalam berita acara sita.

#### D. Landasan Teori



ng digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian ini dilan dan teori kepatian hukum.

adilan Hukum

Teori keadilan hukum adalah konsep yang mendasari keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua orang dalam sistem hukum. Keadilan hukum juga merupakan tujuan tertinggi hukum.<sup>61</sup> Dengan adanya keadilan hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Keadilan diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Teori Keadilan dalam hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan Undang-Undang, karena kesesuaian Undang-Undang belum memastikan adanya keadilan. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum positif (hukum yang berlaku secara formal) harus sesuai dengan keadilan. Ia mengemukakan "*Trilema Radbruch*", yang menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, hukum yang tidak adil atau hukum yang bertentangan dengan keadilan universal bisa saja dianggap tidak sah. Radbruch menekankan bahwa keadilan seharusnya menjadi landasan bagi setiap hukum yang dibuat.

Radbruch membagi hubungan antara hukum dan keadilan menjadi tiga tingkat, yakni:



1. yang sah dan adil

\_\_\_\_\_

Wignjosoebroto, 2017, *Teori Keadilan: Sebuah Kajian Filosofis dan Hukum*, Jakarta,

Ketika hukum yang dibuat negara tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendalam, seperti hak asasi manusia.<sup>62</sup>

## 2. Hukum yang sah tetapi tidak adil

Hukum yang sah secara formal, tetapi secara substantif bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau keadilan universal. Radbruch berpendapat bahwa dalam kasus seperti ini, meskipun hukum tetap sah, penerapannya harus dipertanyakan dan harus ada upaya untuk mereformasi hukum tersebut agar sesuai dengan keadilan yang lebih tinggi.

## 3. Hukum yang tidak sah dan tidak adil

Dalam keadaan di mana hukum tidak hanya tidak adil, tetapi juga tidak sah secara moral, maka hukum tersebut harus dianggap tidak berlaku sama sekali. Contoh dari hal ini adalah hukum yang diterapkan dalam sistem totaliter atau kediktatoran yang mendiskriminasi atau menindas rakyatnya.

Radbruch menekankan bahwa hukum yang bersifat positif harus dilihat dalam konteks keadilan moral dan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hukum yang tidak mencerminkan keadilan universal tidak dapat dibenarkan, bahkan jika dihasilkan melalui prosedur hukum yang sah.

Secara umum, teori keadilan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan cara yang adil dan memberikan perlakuan yang



sama bagi semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.<sup>63</sup>

John Rawls dalam karya monumental *A Theory Of Justice* (1971) menawarkan suatu paradigma baru tentang keadilan yang berfokus pada prinsip-prinsip keadilan sosial.

Rawls mengembangkan dua prinsip utama yang menjadi landasan teorinya:

### 1. Prinsip Kebebasan yang Setara (*Equal Liberty Principle*)

Setiap individu dalam masyarakat harus memiliki kebebasan dasar yang sama, yang mencakup hak-hak politik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan sebagainya. Kebebasan ini hanya boleh dibatasi jika pembatasan tersebut bertujuan untuk memastikan kebebasan dasar bagi orang lain.

### 2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan pihak yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Artinya, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya hanya dapat diterima apabila hal itu meningkatkan kesejahteraan kelompok yang paling tidak beruntung, bukan untuk keuntungan sebagian besar masyarakat.



---

uan dan Shinta Meilani, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam -Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Universitas Kristen

Kemudian, terdapat Teori Keadilan Komunitarianisme. Pada teori ini menekankan pentingnya nilai-nilai dan tradisi dalam suatu komunitas dalam menentukan apa yang adil.<sup>64</sup>Teori ini berfokus pada konteks sosial dan budaya tempat individu berada, serta memperhatikan kewajiban individu terhadap komunitas mereka. Keadilan, menurut komunitarianisme, bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang menjaga solidaritas sosial dan kepentingan bersama. Bagi komunitarian, hukum yang adil adalah hukum yang sejalan dengan norma dan nilai yang hidup dalam komunitas tersebut. Keadilan tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Secara keseluruhan, teori-teori keadilan hukum ini menawarkan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana keadilan seharusnya diterapkan dalam sistem hukum. Setiap teori memberikan wawasan penting mengenai berbagai aspek kehidupan hukum dan sosial, dari kebebasan individu, hak-hak sosial, hingga distribusi kekayaan. Dalam praktiknya, keadilan hukum harus dapat beradaptasi dengan kondisi dan tantangan yang ada, dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang universal dan menghormati hak asasi manusia.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa hak-hak individu atau kelompok dijaga dan dipertahankan, serta bahwa setiap warga negara dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk tindakan yang merugikan atau melanggar hak-



Perlindungan hukum tidak hanya berfokus pada pencegahan

---

usumaatmadja, 2020, *Filosofi Hukum: Teori-Teori Keadilan*, Jakarta, Citra Aditya

pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup langkah-langkah untuk memberikan keadilan melalui proses hukum yang efektif. Teori perlindungan hukum dalam konteks ini mengarah pada pemahaman tentang bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk melindungi individu dari ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>65</sup>

Teori perlindungan hukum sebagai fungsi mengacu pada peran hukum dalam menjaga dan melindungi kepentingan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Fungsi utama dari perlindungan hukum adalah untuk menciptakan kestabilan sosial, keadilan, dan kepastian hukum melalui pengaturan dan penerapan norma-norma hukum yang berlaku.<sup>66</sup>

Secara lebih rinci, berikut adalah beberapa fungsi perlindungan hukum yang dikemukakan dalam teori perlindungan hukum:

#### 1. Fungsi Preventif (Pencegahan)

Fungsi preventif berfokus pada upaya mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan hak. Dalam hal ini, hukum bertindak untuk mencegah pihak-pihak tertentu untuk melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Hukum melalui norma-normanya berfungsi untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melanggar hak orang lain, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun politik.

#### 2. Fungsi Repressive (Penindakan)



---

009, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawl's Theory of Justice)*, Jurnal Konstitusi.

Fungsi repressif berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. Perlindungan hukum berfungsi untuk menindak pelanggaran dengan cara memberikan hukuman atau sanksi bagi pihak yang melanggar hukum. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengembalikan ketertiban dalam masyarakat.

### 3. Fungsi Restoratif (Pemulihan)

Fungsi restoratif berfokus pada pemulihan keadaan setelah terjadinya pelanggaran atau pelanggaran hak. Dalam teori perlindungan hukum, fungsi restoratif bertujuan untuk mengembalikan hak yang telah dilanggar kepada korban atau pihak yang dirugikan. Di sini, hukum tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga berupaya untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat pelanggaran hukum.

### 4. Fungsi Protektif (Perlindungan)

Fungsi ini adalah fungsi utama dari teori perlindungan hukum. Hukum berperan untuk melindungi hak-hak dasar individu dan kelompok, seperti hak atas kebebasan pribadi, hak atas properti, hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum, dan hak atas kebebasan berekspresi. Hukum memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman yang dapat merusak hak-hak tersebut.

### 5. Fungsi Distributif (Keadilan)



fungsi keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan dilakukan dengan cara yang adil bagi semua pihak. Dalam hal ini,

hukum harus mampu mengatur distribusi hak dan kewajiban dengan cara yang adil (keadilan distributif) serta mengatur hubungan antar individu atau kelompok dengan cara yang setara dan tidak merugikan salah satu pihak (keadilan komutatif).

## 6. Fungsi Edukasi dan Sosialisasi

Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban mereka. Hukum mengajarkan masyarakat untuk mematuhi norma-norma yang berlaku serta mengenali dan memahami hak-hak mereka. Fungsi ini juga membantu dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, yang akan memperkuat ketertiban sosial.

## 7. Fungsi Pengaturan Sosial

Fungsi ini berkaitan dengan pengaturan dan pemeliharaan tatanan sosial yang harmonis dan stabil. Perlindungan hukum bertindak untuk mengatur hubungan antara individu, kelompok, dan negara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan budaya. Hukum berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama.

Secara keseluruhan, teori perlindungan hukum sebagai fungsi menekankan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah pelanggaran, memulihkan keadaan, melindungi hak-hak individu, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap



hukum. Fungsi-fungsi ini saling mendukung dalam mewujudkan tatanan hukum yang adil, stabil, dan harmonis dalam masyarakat.

### **a. Konsep Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum secara umum dapat diartikan sebagai usaha hukum yang dilakukan untuk melindungi kepentingan individu, kelompok, atau masyarakat dari berbagai ancaman atau pelanggaran hak. Perlindungan ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, hak milik, hak atas kebebasan pribadi, serta hak untuk memperoleh keadilan.

Sebagai alat negara untuk memastikan adanya rasa aman dan adil, hukum memiliki peran penting dalam membentuk masyarakat yang tertib dan sejahtera. Perlindungan hukum dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti:

#### **1. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia**

Negara wajib memastikan bahwa setiap individu dapat menjalankan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Ini termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara.

#### **2. Perlindungan terhadap Kepentingan Pribadi dan Kekayaan**

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap milik pribadi atau kekayaan seseorang, mencegah pencurian, perusakan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan individu.

#### **3. Perlindungan terhadap Kelompok yang Rentan**

Dalam konteks ini, perlindungan hukum berfokus pada kelompok-

yang rentan seperti wanita, anak-anak, kelompok minoritas, atau

yang terpinggirkan lainnya. Hukum harus mampu memberikan



perlindungan khusus untuk memastikan kelompok ini tidak menjadi korban diskriminasi atau kekerasan.<sup>67</sup>

## **b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu agar dapat berfungsi secara efektif dan adil. Beberapa prinsip dasar dalam perlindungan hukum antara lain:

### **1. Prinsip Keadilan (*Justice*)**

Setiap individu atau kelompok harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Hukum harus memberikan hak yang setara tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, atau jenis kelamin. Prinsip ini mengarah pada pemberian akses yang sama terhadap keadilan bagi semua pihak.

### **2. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia (*Human Rights Protection*)**

Perlindungan hukum harus menjamin hak-hak dasar setiap individu, terutama hak-hak asasi manusia yang diakui secara internasional, seperti kebebasan berpendapat, hak untuk hidup, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

### **3. Prinsip Non-Diskriminasi**

Tidak ada seorang pun yang boleh dibeda-bedakan atau diperlakukan secara tidak adil berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, asal-usul etnis, status sosial, atau alasan lainnya. Semua orang berhak atas perlindungan hukum

ia tanpa ada pengecualian.



\_\_\_\_\_  
i, 2018, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum*  
u Hukum Morality.

#### 4. Prinsip Akses Terhadap Keadilan

Setiap orang harus memiliki akses yang mudah dan adil untuk mendapatkan perlindungan hukum. Ini termasuk hak untuk memperoleh informasi yang cukup tentang hak-haknya dan cara-cara untuk menuntut keadilan melalui proses hukum.

Implementasi perlindungan hukum mencakup berbagai aspek prosedural yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi secara efektif. Beberapa langkah praktis yang diambil dalam sistem hukum untuk memberikan perlindungan hukum antara lain:

##### a. Proses Peradilan yang Adil (*Due Process of Law*)

Setiap individu berhak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan tidak memihak, yang memungkinkan mereka untuk membela hak-hak mereka di hadapan hukum. Hal ini mencakup hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk mendengar argumen dan bukti, serta hak untuk memperoleh keputusan yang tidak diskriminatif.

##### b. Penegakan Hukum yang Tegak dan Efektif

Perlindungan hukum tidak cukup hanya pada pembuatan undang-undang yang adil, tetapi juga pada penegakan yang efektif. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas, hukum tidak akan dapat melindungi hak-hak



individu secara nyata. Oleh karena itu, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus profesional dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan.

### **c. Penyuluhan Hukum dan Akses Informasi**

Masyarakat harus diberi pemahaman mengenai hak-hak mereka dan bagaimana cara untuk memperoleh perlindungan hukum jika hak-hak tersebut dilanggar. Ini bisa dilakukan melalui penyuluhan hukum, pendidikan masyarakat, dan akses mudah terhadap informasi hukum.

### **d. Perlindungan Khusus untuk Kelompok Rentan**


Beberapa kelompok dalam masyarakat mungkin membutuhkan perlindungan yang lebih khusus, seperti anak-anak, perempuan, kelompok minoritas, dan penyandang disabilitas. Negara perlu menyediakan mekanisme perlindungan hukum yang sesuai untuk kelompok-kelompok ini, baik melalui undang-undang khusus maupun kebijakan yang lebih inklusif.

## **E. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dalam penelitian merupakan alur logis yang menggambarkan hubungan antar konsep, variabel, atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Ini adalah sebuah struktur konseptual yang menjelaskan bagaimana peneliti memahami dan menganalisis masalah penelitian, serta menunjukkan arah dan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pikir biasanya disajikan dalam bentuk diagram atau alir yang menghubungkan teori-teori yang relevan, hipotesis (jika ada), dan variabel-variabel penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai peta kognitif



yang membantu peneliti dan pembaca memahami alur pemikiran di balik penelitian, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dengan adanya kerangka pikir yang jelas, penelitian menjadi lebih terstruktur dan terarah, serta memudahkan pembaca dalam memahami logika dan sistematika penelitian yang dilakukan.



Terwujudnya Perlindungan Hukum Kreditor atas Tindakan Wanprestasi  
dan Penyelesaian terkait Perkara Wanprestasi Perjanjian Pinjam  
Meminjam tanpa Sita Jaminan



## F. Definisi Operasional

1. Definisi operasional analisis hukum merujuk pada penjabaran konsep atau metode yang digunakan untuk mempelajari dan memahami suatu masalah hukum secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih jelas mengenai aturan hukum yang berlaku, serta bagaimana penerapannya dalam konteks tertentu.
2. Tindakan wanprestasi merujuk pada kegagalan salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Secara operasional, wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang disepakati, atau melaksanakan kewajiban tetapi terlambat dari waktu yang telah ditetapkan.
3. Perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang dibuat antara dua pihak atau lebih untuk mengikatkan diri pada suatu hal yang telah disetujui bersama. Dalam konteks ini, "perjanjian" mencakup berbagai bentuk hubungan hukum yang bisa terjadi, baik itu secara tertulis maupun lisan, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
4. Pinjam-meminjam uang adalah suatu bentuk kesepakatan antara dua pihak di mana satu pihak, yang disebut peminjam, menerima sejumlah uang dari pihak lainnya, yang disebut pemberi pinjaman, dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Kesepakatan ini biasanya melibatkan syarat-syarat mengenai cara pengembalian, bunga, dan segala hal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Gadaian adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kreditur untuk mengambil alih atau menguasai sebagian aset milik



debitor, dengan tujuan untuk menjamin pelunasan utang atau kewajiban yang belum dipenuhi. Tindakan ini biasanya dilakukan setelah suatu kesepakatan atau perjanjian yang tidak dipenuhi oleh debitur, dan kreditor memiliki hak untuk melaksanakan sita jaminan sebagai langkah perlindungan terhadap hak-hak mereka.

6. Adapun definisi operasional dari implementasi putusan ini perlu mengedepankan sejumlah prinsip dasar. Prinsip pertama adalah keadilan. Implementasi putusan harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak memihak. Semua pihak yang terlibat harus diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya, serta memastikan bahwa keputusan yang dijatuhkan bisa memberikan keadilan yang seimbang. Prinsip kedua adalah kepastian hukum. Implementasi putusan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya, setiap langkah dalam proses implementasi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Ini menjamin bahwa proses pelaksanaan keputusan tetap dalam kerangka hukum yang sah. Prinsip ketiga adalah efektivitas dan efisiensi. Implementasi putusan harus dilakukan dengan cara yang cepat dan tepat agar pihak yang memperoleh putusan bisa segera menikmati hak-haknya, sementara pihak yang dikenakan kewajiban bisa segera memenuhi kewajibannya. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpastian dan ketidakpuasan yang lebih lanjut yang bisa timbul jika proses implementasi terlalu lama atau tidak efisien. Prinsip keempat adalah nsi. Proses pelaksanaan putusan harus terbuka dan dapat gungjawabkan kepada publik, sehingga semua pihak yang terlibat lihormati dan diakui hak-haknya. Transparansi dalam implementasi



juga akan meminimalisir adanya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku.



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)